



PUTUSAN

Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN SNG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ade Maulana Iskak als Baday Bin Taram Maulana
2. Tempat lahir : Subang
3. Umur/Tanggal lahir : 31/10 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Raksandaka Rt. 008 Rw. 002 Ds. Rancadaka
Kec. Pusakanagara Kab. Subang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ade Maulana Iskak als Baday Bin Taram Maulana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum yang bernama Ida Waidaningsih,SH.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN SNG tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN SNG tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE MAULANA ISKAK Als BADAY Bin TARAM MAULANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE MAULANA ISKAK Als BADAY Bin TARAM MAULANA berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.820.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 7,3264 gram dengan sisa barang bukti seluruhnya 7,3039 gram.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1736 gram dengan sisa barang bukti seluruhnya 1,1515 gram.
 - 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6506 gram dengan sisa barang bukti seluruhnya 0,6374 gram.
 - 1 (satu) buah rokok bekas Esse Change warna orange.
 - 1 (satu) buah rokok bekas Esse Change warna biru.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar kertas Hermes bekas rokok berukuran kecil.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu/bong.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah handphone Samsung Android.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ADE MAULANA ISKAK Als BADAY Bin TARAM MAULANA pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 beralamat di rumah kontrakan di Kp. Mekarjaya desa Pusakajaya Kec. Pusakanegara Kab. Subang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa NANA (penuntutan terpisah) menelepon terdakwa untuk pergi mengambil narkoba jenis sabu di Pinggir Jalan dekat Indomaret yang beralamat di Cikarang Kab. Bekasi. NANA menyuruh terdakwa untuk mengambil barang narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan rencananya sabu tersebut akan dititipkan kepada teman NANA sehingga menunggu perintah dari NANA, apabila terdakwa mau mengambil barang tersebut akan di kasih imbalan barang jenis sabu untuk terdakwa konsumsi sendiri dan akhirnya terdakwa sepakat atas tawaran dari NANA. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa di arahkan oleh NANA ke suatu tempat di pinggir jalan dekat Indomaret di daerah Cikarang Kab. Bekasi untuk mengambil narkoba jenis sabu yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah di simpan oleh teman NANA. Pada saat itu terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan terdakwa langsung membawa barang narkotika jenis sabu tersebut kerumah kontrakannya atas perintah dari NANA.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib di rumah kontrakan yang beralamatkan di Kp. Mekarjaya Desa Pusakajaya Kec. Pusakanegara Kab. Subang. Saksi penangkap yaitu Saksi KASWUL dan Saksi GUGUN GUNAWAN menangkap dan mengamankan terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan rumah kontrakannya kemudian di temukan di dalam saku celana sebelah kiri terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu yang di masing-masing bungkus menggunakan kertas ermes bekas rokok yang di masukkan kedalam bungkus rokok bungkus rokok ESSE Change warna orange lalu setelah itu Saksi penangkap juga mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa barang narkotika jeni sabu masih ada di simpan di rumahnya terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi penangkap membawa terdakwa kerumahnya yang beralamat di dsn. Raksandaka Rt 008 Rw 002 Ds. Racadaka Kec. Pusakanegara Kab. Subang sesampainya di rumah tersebut Saksi Penangkap melakukan pengeledahan dan di temukan 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan serbuk kristal yang di masukkan kembali kedalam bungkus rokok bekas merk ESSE Change warna biru, 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu berikut 1 (satu) pipet kaca dan timbangan digital. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa oleh satuan reserse narkoba guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraroris Kriminalistik, Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 3729/NNF/2021 tanggal 16 September 2021 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa, Susi Widi Raharti S.Si dan Meilia Rahma Widhiana yang diketahui oleh Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri Drs.Sulaeman Mapasessu, dengan kesimpulan : barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kital warna putih dengan berat netto 7,3264 gram (sisa barang bukti 7,3039) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1736 gram (sisa barang bukti 1,1515) gram, 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat 0,6506 gram (sisa barang bukti 0,63740 gram.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina seperti terdaftar dalam Gol.I No.Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa telah mengadakan permufakatan jahat dengan NANA untuk menerima, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dan tembakau sintetis padahal baik Terdakwa maupun NANA tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan maupun dari pihak yang berwenang lainnya untuk menerima, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dan tembakau sintetis dari dan kepada siapapun juga.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa ADE MAULANA ISKAK Als BADAY Bin TARAM MAULANA pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 beralamat di rumah kontrakan di Kp. Mekarjaya desa Pusakajaya Kec. Pusakanegara Kab. Subang atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat yang disampaikan kepada Satuan Narkoba Polres Subang, maka pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 13.00 Wib Bahwa bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa NANA (penuntutan terpisah) menelpon terdakwa untuk pergi mengambil narkotika jenis sabu di Pinggir Jalan dekat Indomaret yang beralamat di Cikarang Kab. Bekasi. NANA menyuruh terdakwa untuk mengambil barang narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan rencananya sabu tersebut akan dititipkan kepada teman NANA sehingga menunggu perintah dari NANA, apabila terdakwa mau mengambil barang tersebut akan di kasih imbalan barang jenis sabu untuk terdakwa konsumsi sendiri dan akhirnya terdakwa sepakat atas tawaran dari NANA. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa di arahkan oleh NANA ke suatu tempat di pinggir jalan dekat Indomaret di daerah Cikarang Kab. Bekasi untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah di simpan oleh teman NANA. Pada saat itu terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dan terdakwa langsung membawa barang narkoba jenis sabu tersebut kerumah kontrakannya atas perintah dari NANA.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib di rumah kontrakan yang beralamatkan di Kp. Mekarjaya Desa Pusakajaya Kec. Pusakanegara Kab. Subang. Saksi penangkap yaitu Saksi KASWUL dan Saksi GUGUN GUNAWAN menangkap dan mengamankan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah kontrakannya kemudian di temukan di dalam saku celana sebelah kiri terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu yang di masing-masing bungkus menggunakan kertas ermes bekas rokok yang di masukkan kedalam bungkus rokok bungkus rokok ESSE Change warna orange lalu setelah itu Saksi penangkap juga mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa barang narkoba jenis sabu masih ada di simpan di rumahnya terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi penangkap membawa terdakwa kerumahnya yang beralamat di dsn. Raksandaka Rt 008 Rw 002 Ds. Racadaka Kec. Pusakanegara Kab. Subang sesampainya di rumah tersebut Saksi Penangkap melakukan penggeledahan dan di temukan 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan serbuk kristal yang di masukkan kembali kedalam bungkus rokok bekas merk ESSE Change warna biru, 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu berikut 1 (satu) pipet kaca dan timbangan digital. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa oleh satuan reserse narkoba guna penyidikan lebih lanjut..

Bahwa pada saat Saksi penangkap menanyakan ijin dari Menteri Kesehatan maupun dari pihak yang berwenang lainnya atas kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis sabu tersebut pada dirinya, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraroris Kriminalistik, Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 3729/NNF/2021 tanggal 16 September 2021 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa, Susi Widi Raharti S.Si dan Meilia Rahma Widhiana yang diketahui oleh Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri Drs.Sulaeman Mapasessu, dengan kesimpulan : barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kital warna putih dengan berat netto 7,3264 gram (sisa barang bukti 7,3039) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1736 gram (sisa barang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 1,515) gram, 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat 0,6506 gram (sisa barang bukti 0,6374) gram.

Krista warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina seperti terdaftar dalam Gol.I No.Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Keterangan saksi DONI BOB DELAS, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar Saksi menerangkan dirinya sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.

Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yang bernama KASWUL ANWAR dan GUGUN GUNAWAN terhadap terdakwa ADE MAULANA ISKAK ALS BADAY BIN TARAM MAULANA yang di tangkap pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 21.00 wib di rumah kontrakan yang beralamat Kp. Mekarjaya Desa. Pusakajaya Kec. Pusakajaya Kab. Subang.

Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan kemudian di lakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah kontrakannya di temukan barang bukti tersebut berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu yang masing-masing tiap bungkus menggunakan kertas ermes berkas rokok yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok bekas rokok ESSE Change warna orange yang di temukan di dalam saku celana sebelah kiri yang terdakwa kenakan kemudian terdakwa mengatakan juga kepada Saksi penangkap bahwa dirumahnya juga ada narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa dibawa oleh Saksi dan teman-temannya ke rumahnya terdakwa yang beralamat Dusun. Raksandaka Rt 008 / Rw 002 Desa. Rancadaka Kec. Pusakanagara Kab. Subang lalu dilakukan penggeledahan oleh Saksi penangkap dirumah tersebut ditemukan berupa 5 (lima) Bungkus plastik klip berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu yang masing-masing tiap bungkus menggunakan kertas ermes berkas rokok yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok bekas rokok ESSE Change warna biru, 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa Bong, Pipet kaca dan 1 (satu) buah timbangan digital yang terdakwa simpan di dalam rumahnya tersebut.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari daerah cikarang atas suruhan/petunjuk dari Saksi NANA dan imbalannya terdakwa akan mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut secara gratis.

Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan bentuk tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Keterangan saksi NANA SUPRIATNA Als TOAL Bin IDI HERYANTO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi menerangkan dirinya sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.

Bahwa benar Saksi mengenal dengan terdakwa ADE MAULANA ISKAK ALS BADAY BIN TARAM MAULANA bahwa orang tersebut adalah teman Saksi dan Saksi telah menitipkan barang narkotika jenis sabu kepada terdakwa ADE MAULANA ISKAK ALS BADAY BIN TARAM MAULANA.

Bahwa benar Saksi mengakui bahwa telah menyerahkan barang berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu yang di masing masing bungkus menggunakan kertas ermes bekas rokok yang dimasukan kedalam bungkus rokok bekas bungkus rokok ESSE Change warna orange. 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu yang di masing masing bungkus menggunakan kertas hermes bekas rokok yang dimasukan kedalam bungkus rokok bekas bungkus rokok ESSE Change warna biru. 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu/bong berikut 1 buah pipet kaca dan 1 buah timbangan digital kepada terdakwa ADE MAULANA ISKAK ALS BADAY BIN TARAM MAULANA untuk di titipkan dalam sementara waktu dan rencana nya akan di ambil lagi nanti semua barang tersebut oleh saksi.

Bahwa cara terdakwa ADE MAULANA ISKAK ALS BADAY BIN TARAM MAULANA mengambil narkotika jenis sabu dari Saksi yang terdakwa lakukan Pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira Pukul 22.00 Wib di pinggir jalan dekat indomart yang beralamat di Cikarang Kab Bekasi. Awalnya Saksi menelpon terdakwa bertujuan untuk menitipkan barang narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan rencananya sabu tersebut akan di ambil lagi menunggu perintah dari Saksi sendiri lalu terdakwa akan di kasih imbalan oleh saksi barang jenis sabu untuk tersangka konsumsi sendiri kemudian terdakwa menyanggupinya tawaran Saksi tersebut dan terdakwa di arahkan oleh saksi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesuatu tempat di pinggir jalan dekat indomart di daerah Cikarang Kab Bekasi untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah di simpan oleh seseorang yang tidak ketahui oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa sudah 2 (kali) menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu.

Bahwa terdakwa juga pernah mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi.

Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan Idalam bentuk bukan tanaman dan bentuk tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.

Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira Pukul 21.00 Wib di rumah kontrakan yang berlatat di Kp Mekarjaya Ds Pusakajaya Kab Subang.

Bahwa pada saat Terdakwa digeledah Terdakwa kedapatan memiliki barang berupa 5 bungkus plastik klif berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu yang di masing masing bungkus menggunakan kertas ermes bekas rokok yang yang dimasukan kedalam bungkus rokok bekas bungkus rokok ESSE Change warna orange yang pada saat penggeledahan barang bukti tersebut di temukan di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa.

Bahwa benar setelah Terdakwa digeledah kemudian Terdakwa dibawa kerumahnya yang berlatat di Dsn Raksandaka Rt 008 Rw 002 Ds Rancadaka Kec Pusakanagara Kab Subang oleh Saksi penangkap yaitu Saksi DONI BOB DELAS, KASWUL dan GUGUN GUNAWAN tersebut dan sesampainya Terdakwa dirumahnya digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klif berisikan serbuk kristal yang di masukan kembali ke daklam bungkus rokok bekas merek esse chenge warna biru,1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu berikut 1 (satu) buah pipet kaca dan timbangan digital.

Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Saksi NANA ALS TOAL (penuntutan terpisah) yang berniat untuk dititipkan kepada Terdakwa sementara waktu barang jenis sabu tersebut oleh

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi NANAALS TOAL dan rencananya nanti akan di ambil lagi sabu tersebut menunggu intruksi atau perintah dari Saksi NANAALS TOAL.

Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan Idalam bentuk bukan tanaman dan bentuk tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 7,3264 gram (sisa barang bukti hasil pengujian seberat 7,3039 gram)
- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1736 gram (sisa barang bukti hasil pengujian seberat 1,1515 gram).
- 6 (enam) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6506 gram (sisa barang bukti hasil pengujian seberat 0,6374 gram).

Jumlah barang bukti keseluruhan netto 9,1506 gram (sisa barang bukti hasil pengujian keseluruhan 9,0928).

- 1 (satu) buah rokok bekas merk Esse Change warna orange.
- 1 (satu) buah rokok bekas merk Esse Change warna biru.
- 5 (lima) lembar kertas Hermes bekas rokok berukuran kecil.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu /bong.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah handphone Samsung Android.

Menimbang bahwa, dipersidang telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3729/ NNF/2021 tanggal 16 September 2021, yang ditandatangani oleh Dra FITRIYANA HAWA, SUSI WIDI RAHARTI S.Si dan MEILIA RAHMA WIDHIANA selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Saksi DONI BOB DELAS melakukan penangkapan bersama rekan saksi yang bernama KASWUL ANWAR dan GUGUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN terhadap terdakwa ADE MAULANA ISKAK ALS BADAY BIN TARAM MAULANA yang di tangkap pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 21.00 wib di rumah kontrakan yang beralamat Kp. Mekarjaya Desa. Pusakajaya Kec. Pusakajaya Kab. Subang.

Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan kemudian di lakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan rumah kontrakannya di temukan barang bukti tersebut berupa 5 (lima) bungkus plastik klif berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu yang masing-masing tiap bungkus menggunakan kertas ermes berkas rokok yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok bekas rokok ESSE Change warna orange yang di temukan di dalam saku celana sebelah kiri yang terdakwa kenakan kemudian terdakwa mengatakan juga kepada Saksi penangkap bahwa dirumahnya juga ada narkoba jenis sabu. Kemudian terdakwa dibawa oleh Saksi dan teman-temannya ke rumahnya terdakwa yang beralamat Dusun. Raksandaka Rt 008 / Rw 002 Desa. Rancadaka Kec. Pusakanagara Kab. Subang lalu dilakukan pengeledahan oleh Saksi penangkap dirumah tersebut ditemukan berupa 5 (lima) Bungkus plastik klif berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu yang masing-masing tiap bungkus menggunakan kertas ermes berkas rokok yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok bekas rokok ESSE Change warna biru, 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa Bong, Pipet kaca dan 1 (satu) buah timbangan digital yang terdakwa simpan di dalam rumahnya tersebut.

Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari daerah cikarang atas suruhan/petunjuk dari Saksi NANA dan imbalannya terdakwa akan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut secara gratis.

Bahwa benar cara terdakwa ADE MAULANA ISKAK ALS BADAY BIN TARAM MAULANA mengambil narkoba jenis sabu dari Saksi yang terdakwa lakukan Pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira Pukul 22.00 Wib di pinggir jalan dekat indomart yang beralamat di Cikarang Kab Bekasi. Awalnya Saksi menelpon terdakwa bertujuan untuk menitipkan barang narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan rencananya sabu tersebut akan di ambil lagi menunggu perintah dari Saksi sendiri lalu terdakwa akan di kasih imbalan oleh saksi barang jenis sabu untuk tersangka konsumsi sendiri kemudian terdakwa menyanggupinya tawaran Saksi tersebut dan terdakwa di arahkan oleh saksi kesuatu tempat di pinggir jalan dekat indomart di daerah Cikarang Kab Bekasi untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah di simpan oleh seseorang yang tidak ketahui oleh terdakwa.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN SNG



Bahwa benar terdakwa sudah 2 (kali) menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraroris Kriminalistik, Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 3729/NNF/2021 tanggal 16 September 2021 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa, Susi Widi Raharti S.Si dan Meilia Rahma Widhiana yang diketahui oleh Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri Drs.Sulaeman Mapasessu, dengan kesimpulan : barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 7,3264 gram (sisa barang bukti 7,3039) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1736 gram (sisa barang bukti 1,515) gram, 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat 0,6506 gram (sisa barang bukti 0,6374) gram.

Krista warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina seperti terdaftar dalam Gol.I No.Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa benar Terdakwa melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan bentuk tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur "Setiap orang";

Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Unsur "Setiap orang";

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara Hukum. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang di hubungan satu sama lain, di hubungan pula dengan keterangan dan pengakuan terdakwa sendiri yang di kuatkan dengan adanya barang bukti, yang saling bersesuaian satu sama lain di peroleh kesimpulan bahwa pelaku tindak pidana adalah terdakwa yang bernama ADE MAULANA ISKAK Als BADAY Bin TARAM dengan identitas lengkap sebagaimana telah ditanyakan oleh Hakim diawal persidangan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri terdakwa di persidangan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan mengingat semua kejadian dengan baik dan selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan yang didakwakan terhadapnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Sehingga unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram".

Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan.

Bahwa tanpa hak berarti tidak ada hak, sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan Undang-Undang.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN SNG



Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, barang bukti serta pengakuan terdakwa terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Saksi DONI BOB DELAS melakukan penangkapan bersama rekan saksi yang bernama KASWUL ANWAR dan GUGUN GUNAWAN terhadap terdakwa ADE MAULANA ISKAK ALS BADAY BIN TARAM MAULANA yang di tangkap pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 21.00 wib di rumah kontrakan yang beralamat Kp. Mekarjaya Desa. Pusakajaya Kec. Pusakajaya Kab. Subang.

Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan kemudian di lakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan rumah kontrakannya di temukan barang bukti tersebut berupa 5 (lima) bungkus plastik klif berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu yang masing-masing tiap bungkus menggunakan kertas ermes berkas rokok yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok bekas rokok ESSE Change warna orange yang di temukan di dalam saku celana sebelah kiri yang terdakwa kenakan kemudian terdakwa mengatakan juga kepada Saksi penangkap bahwa dirumahnya juga ada narkoba jenis sabu. Kemudian terdakwa dibawa oleh Saksi dan teman-temannya ke rumahnya terdakwa yang beralamat Dusun. Raksandaka Rt 008 / Rw 002 Desa. Rancadaka Kec. Pusakanagara Kab. Subang lalu dilakukan pengeledahan oleh Saksi penangkap dirumah tersebut ditemukan berupa 5 (lima) Bungkus plastik klif berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu yang masing-masing tiap bungkus menggunakan kertas ermes berkas rokok yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok bekas rokok ESSE Change warna biru, 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa Bong, Pipet kaca dan 1 (satu) buah timbangan digital yang terdakwa simpan di dalam rumahnya tersebut.

Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari daerah cikarang atas suruhan/petunjuk dari Saksi NANA dan imbalannya terdakwa akan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut secara gratis.

Bahwa benar cara terdakwa ADE MAULANA ISKAK ALS BADAY BIN TARAM MAULANA mengambil narkoba jenis sabu dari Saksi yang terdakwa lakukan Pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira Pukul 22.00 Wib di pinggir jalan dekat indomart yang beralamat di Cikarang Kab Bekasi. Awalnya Saksi menelpon terdakwa bertujuan untuk menitipkan barang narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan rencananya sabu tersebut akan di ambil lagi menunggu perintah dari Saksi sendiri lalu terdakwa akan di kasih imbalan oleh saksi barang jenis sabu untuk tersangka konsumsi sendiri kemudian terdakwa



menyanggupinya tawaran Saksi tersebut dan terdakwa di arahkan oleh saksi kesuatu tempat di pinggir jalan dekat indomart di daerah Cikarang Kab Bekasi untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah di simpan oleh seseorang yang tidak ketahui oleh terdakwa.

Bahwa benar terdakwa sudah 2 (kali) menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu.

Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Saksi NANA ALS TOAL (penuntutan terpisah) yang berniat untuk dititipkan kepada Terdakwa sementara waktu barang jenis sabu tersebut oleh Saksi NANA ALS TOAL dan rencananya nanti akan di ambil lagi sabu tersebut menunggu intruksi atau perintah dari Saksi NANA ALS TOAL.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraroris Kriminalistik, Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 3729/NNF/2021 tanggal 16 September 2021 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa, Susi Widi Raharti S.Si dan Meilia Rahma Widhiana yang diketahui oleh Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri Drs.Sulaeman Mapasessu, dengan kesimpulan : barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 7,3264 gram (sisa barang bukti 7,3039) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1736 gram (sisa barang bukti 1,515) gram, 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat 0,6506 gram (sisa barang bukti 0,6374) gram.

Krista warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina seperti terdaftar dalam Gol.I No.Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Sehingga unsur "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika dan merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADE MAULANA ISKAK Als BADAY Bin TARAM MAULANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE MAULANA ISKAK Als BADAY Bin TARAM MAULANA berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada didalam tahanan
5. Menjatuhkan pidana denda sebesarRp. 1.820.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 7,3264 gram dengan sisa barang bukti seluruhnya 7,3039 gram.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1736 gram dengan sisa barang bukti seluruhnya 1,1515 gram.
 - 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6506 gram dengan sisa barang bukti seluruhnya 0,6374 gram.
 - 1 (satu) buah rokok bekas Esse Change warna orange.
 - 1 (satu) buah rokok bekas Esse Change warna biru.
 - 5 (lima) lembar kertas Hermes bekas rokok berukuran kecil.
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu/bong.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah handphone Samsung Android.
Dirampas untuk Negara.
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, Rudy Harry Pahlevi Pelawi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Anisa Primadona

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duswara, S.H., M.H. , Muhamad Hidayatullah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUBARMAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Yusniarti Br Sembiring, S.H., Penuntut Umum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang serta Terdakwa secara Virtual Zoom yang di dampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H.

Rudy Harry Pahlevi Pelawi, S.H.

Muhamad Hidayatullah, S.H

Panitera Pengganti,

Subarman

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)